

PAGUYUBAN
notarismuda
duaribu duapuluh dua

UCAPAN TERIMA KASIH


Diberikan Kepada :

**Dr. Benny Djaja, S.H., S.E.,
M.M., Sp.N., M.RE., M.Hum., M.Kn.**

Atas Partisipasinya Sebagai Narasumber Dalam Webinar
Dengan Tema : "KUPAS TUNTAS PERJANJIAN KAWIN"

Jakarta, 28 September 2024

Hormat Kami
Paguyuban
Notaris Muda 2022



KUPAS TUNTAS PERJANJIAN KAWIN



Sabtu, 28 September 2024



09:00 - 11:00 WIB



Narasumber

Dr. Benny Djaja, S.H.,
S.E., M.M., Sp.N.,
M.RE., M.Hum., M.Kn.
Notaris PPAT Jakarta Barat
Dosen & Penulis



Moderator

Cindy Natasia,
S.H., M.Kn
Notaris PPAT
Kabupaten Serang

Investasi : Rp. 100.000,-

PENDAFTARAN

<https://s.id/WebinarPaguyuban>

kuota terbatas!!!




CP Dinie : 0822 1089 0005



PAGUYUBAN
notarismuda
duaribu duapuluh dua

MEMAHAMI KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KAWIN SEBELUM, SAAT, DAN SEPANJANG PERKAWINAN



Dr. Benny Djaja, S.H.,S.E.,M.M.,Sp.N., M.RE., M.Hum., M.Kn.

28 SEPTEMBER 2024

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan:
“**Perkawinan** ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Rumusan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut mengandung **aspek religius, sosial, biologis, dan yuridis**.



Perkawinan menimbulkan berbagai **akibat hukum**, antara lain terkait hak dan kewajiban suami istri, hubungan hukum dengan anak dan keturunannya, serta harta benda dalam perkawinan.

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 138 KUHPerdata *juncto* Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.


Pada dasarnya prinsip harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan.

KUHPerdata

→ harta campur bulat

Undang-Undang Perkawinan

→ harta bawaan atau harta pribadi dan
harta bersama atau harta gono gini.



Perjanjian kawin sebenarnya bisa mencakup segala sesuatu yang disepakati oleh suami istri yang tidak terbatas hanya pada harta benda dalam perkawinan **asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.**

Namun perjanjian kawin yang **paling lazim dibuat** hanyalah memuat kesepakatan suami istri mengenai pengaturan **harta benda dalam perkawinan**.

Terdapat **perbedaan** pengaturan mengenai **perjanjian kawin** dalam **KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan**.

Kemudian dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi**, pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan diubah.

Perbedaan pengaturan mengenai perjanjian kawin antara

KUHPerdata dengan Undang-Undang Perkawinan:

1. **KUHPerdata** mengatur bahwa batas-batas yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian kawin adalah kesusilaan dan ketertiban umum sedangkan dalam **Undang-Undang Perkawinan** batas-batas yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian kawin adalah hukum, agama, dan kesusilaan.

2. **KUHPerdata** mewajibkan perjanjian kawin dibuat dalam akta Notaris sedangkan **Undang-Undang Perkawinan** tidak mewajibkan perjanjian kawin dibuat dalam akta Notaris melainkan hanya dengan perjanjian tertulis.

3. KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga sejak dicatat dalam suatu register umum di Pengadilan Negeri wilayah perkawinan dilangsungkan sedangkan **Undang-Undang Perkawinan** mengatur bahwa perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga sejak dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

4. KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan sedangkan **Undang-Undang Perkawinan** mengatur bahwa perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

5. KUHPerdata mengatur bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apa pun juga sedangkan **Undang-Undang Perkawinan** mengatur bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin tidak boleh diubah, kecuali jika dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga yang terkait.

Tidak hanya perbedaan, namun juga terdapat **persamaannya** yaitu keberlakuan perjanjian kawin terhadap kedua belah pihak adalah sejak perkawinan dilangsungkan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka yang diatur dalam **KUHPerdata sudah tidak berlaku lagi**, kecuali yang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 49 PP 9/1975, Undang-Undang Perkawinan mulai berlaku pada tanggal **01-10-1975**.

Namun kemudian Undang-Undang Perkawinan tentang perjanjian kawin **diubah** berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2016.

Pemohon uji materil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 bernama Nyonya Ike Farida merupakan seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan seorang pria Warga Negara Asing, yaitu Jepang. Dalam arti, terjadi **perkawinan campuran**.

Pada tahun 2012 pemohon membeli sebuah rumah susun di Jakarta, akan tetapi setelah pemohon membayar lunas rumah susun tersebut namun rumah susun tidak kunjung diserahkan, bahkan kemudian perjanjian pembelian dibatalkan sepihak oleh pengembang dengan alasan suami pemohon adalah Warga Negara Asing dan pemohon tidak memiliki perjanjian kawin. Dalam beberapa suratnya, pada pokoknya pengembang menyatakan:

- Bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, seorang **perempuan yang kawin dengan Warga Negara Asing dilarang** untuk membeli tanah dan atau bangunan dengan status hak guna bangunan. Oleh karenanya pengembang memutuskan untuk tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ataupun Akta Jual Beli dengan pemohon, karena hal tersebut akan melanggar Pasal 36 ayat (1) UUPA.

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa apabila seorang suami atau istri membeli benda tidak bergerak (dalam hal ini adalah rumah susun) sepanjang perkawinan maka rumah susun tersebut **akan menjadi harta bersama/ harta gono gini suami istri yang bersangkutan**. Termasuk juga jika perkawinan tersebut adalah **perkawinan campuran** (perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing) yang dilangsungkan **tanpa membuat perjanjian kawin**, maka demi hukum rumah susun yang dibeli oleh seorang suami/ istri Warga Negara Indonesia dengan sendirinya menjadi milik suami/ istri yang Warga Negara Asing juga.

Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian kawin mengalami beberapa perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai berikut:

Waktu dibuatnya perjanjian kawin

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin hanya bisa dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 diubah menjadi perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama.

Berlakunya perjanjian kawin

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 diubah menjadi perjanjian kawin berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Isi perjanjian kawin

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak diatur bahwa isi perjanjian kawin hanya mengenai harta perkawinan atau bisa mengenai selain harta perkawinan. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 diubah menjadi perjanjian kawin dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya.

Pencabutan perjanjian kawin

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak diatur bahwa perjanjian kawin boleh dicabut, hanya disebutkan boleh diubah. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 diubah menjadi perjanjian kawin tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan Surat Edaran Nomor 472.2/5876/Dukcapil tanggal 19 Mei 2017 serta Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Kawin.

Pada intinya, kedua surat edaran tersebut memberikan petunjuk tata cara pencatatan perjanjian kawin bagi umat non muslim dan muslim. Perlu diperhatikan, dalam Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak mengatur bahwa perjanjian kawin dibuat dalam akta Notaris. Namun, dalam kedua **surat edaran** tersebut disebutkan bahwa perjanjian kawin dibuat dalam akta Notaris, bahkan tercantum dengan jelas bahwa **perjanjian kawin dengan akta Notaris sebagai salah satu persyaratannya.**

Setelah perjanjian kawin dibuat dalam akta Notaris, harus **dicatat dalam catatan pinggir register dan Kutipan Akta Perkawinan** agar berlaku terhadap pihak ketiga. Bagi umat non muslim dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagian Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana sedangkan bagi umat muslim dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pembuatan perjanjian kawin **selama dalam ikatan perkawinan** harus diumumkan dengan **pengumuman pada surat kabar harian** agar dapat diketahui apakah merugikan pihak ketiga atau tidak, dimana apabila pihak ketiga merasa dirugikan ia boleh mengajukan keberatan.

PENGUMUMAN

Bahwa terkait dengan akan dilakukan pemisahan harta setelah perkawinan antara **ANGIN TOPAN** dan **HUJAN DERAS** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang akan berlaku juga terhadap pihak ketiga setelah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka kami umumkan apabila terdapat keberatan, harap disampaikan secara tertulis ke alamat Jalan Taman Ratu E8/2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini. Terima kasih.

Secara umum, ada 8 (delapan) jenis perjanjian kawin yang dapat dibuat oleh suami dan istri di hadapan Notaris yaitu sebagai berikut:

- 1. Perjanjian Kawin di Luar Persekutuan Harta Benda**
- 2. Perjanjian Kawin Persekutuan Untung dan Rugi**
- 3. Perjanjian Kawin Persekutuan Hasil dan Pendapatan**
- 4. Perjanjian Kawin di Luar Persekutuan dengan Syarat**
- 5. Perubahan Perjanjian Kawin**
- 6. Pemisahan Harta Kekayaan Perkawinan**
- 7. Pemulihan Kembali Persekutuan**
- 8. Perpisahan Meja dan Ranjang**

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin bisa dibuat selama dalam perkawinan. Dalam hal ini, hanya ada 3 (tiga) jenis perjanjian kawin yang bisa dibuat selama dalam perkawinan yaitu sebagai berikut:

- 1. Perjanjian Kawin di Luar Persekutuan Harta Benda**
- 2. Perjanjian Kawin Persekutuan Untung dan Rugi**
- 3. Perjanjian Kawin Persekutuan Hasil dan Pendapatan**
- 4. Perubahan Perjanjian Kawin**

(sepanjang tidak merugikan pihak ketiga)

Pada dasarnya perjanjian kawin yang dibuat dalam ikatan perkawinan sama saja dengan yang dibuat sebelum maupun saat perkawinan. Namun, dalam aktanya **ditambahkan beberapa keterangan**, yaitu keterangan para penghadap telah menikah, keterangan perjanjian kawin dibuat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, keterangan rincian jelas harta benda dalam perkawinan sampai saat perjanjian kawin dibuat yang ditandatangani oleh para penghadap yang aslinya dilekatkan pada minuta akta, keterangan para penghadap menyatakan bahwa tidak ada harta-harta lain selain yang disebutkan para penghadap, dan yang terakhir keterangan para penghadap menjamin bahwa sampai dengan akta dibuat harta benda dalam perkawinan mereka tidak pernah dialihkan atau ditransaksikan kepada pihak lain. Sedangkan isi akta lainnya sama saja dengan akta yang dibuat sebelum atau saat perkawinan.

Perlu diperhatikan, bahwa dengan dibuatnya perjanjian kawin, **tidak mengurangi hak suami sebagai kepala rumah tangga dan kewajibannya untuk menafkahi rumah tangga termasuk kebutuhan istri dan anak-anak mereka** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 KUHPerdata.

Penetapan Pengadilan Negeri Yang Mengabulkan Permohonan Berlakunya Perjanjian Kawin Yang
Dibuat Sepanjang Perkawinan:

1. Perjanjian Kawin Berlaku Surut

Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 269/PEN.PDT.P/2015/PN.TNG

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL

Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 599/PDT.P/2017/PN.MLG

Penetapan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 129/PDT.P/2018/PN.BBS

2. Perjanjian Kawin Tidak Berlaku Surut

Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 381/PDT.P/2015/PN.TNG

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 25/PDT.P/2017/PN.JKT.SEL